



**WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Yth.
1. Sekretaris Daerah;
  2. Inspektur Daerah;
  3. Sekretaris DPRD;
  4. Kepala Dinas/Badan;
  5. Kepala Satpol PP;
  6. Camat.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2021**

**1. Latar Belakang**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai alur proses penyusunan perencanaan dalam penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan Musrenbang yang diawali mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota. BAPPEDA sebagai pengampu perencanaan kota melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kota yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, sehingga proses penyaluran aspirasi masyarakat yang bermula dari Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kota diperlukan regulasi untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya.

**2. Maksud dan Tujuan**

Rencana pembangunan Daerah harus memenuhi kaidah secara partisipatif melalui pelaksanaan Musrenbang. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran.

Musrenbang RKPD tingkat Kota bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan berbasis dari usulan masyarakat, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah.

**3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan serta keluaran Musrenbang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota.

4. Dasar
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Isi Edaran
  - A. MUSRENBANG KELURAHAN**

Musrenbang Kelurahan mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas dan kamus usulan sebagaimana pada lampiran Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

    - 1) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Malang yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, yaitu:
      - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya;
      - b. Menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial;
      - c. Peningkatan infrastruktur perekonomian dan sarana-prasarana sosial;
      - d. Pemulihan ekonomi melalui pemantabkan industri kreatif masyarakat untuk terciptanya kemandirian sosial ekonomi.
    - 2) Usulan kegiatan yang disampaikan melalui Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, berdasarkan sumber pembiayaannya dibagi menjadi:
      - a. Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Perangkat Daerah dan yang dikelola Kelurahan;
      - b. Usulan kegiatan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau APBN.Untuk optimalnya proses penyampaian usulan kegiatan melalui Musrenbang RKPD, penentuan sumber pendanaan/anggaran atas usulan kegiatan didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dapat dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
    - 3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 bertempat di Wilayah Kelurahan, untuk Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan, dengan waktu pelaksanaannya:
      - a. Pra Musrenbang dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Januari 2021;
      - b. Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 24 Januari 2021 dan setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.
    - 4) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk tingkat Kelurahan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:

- a. Ketua RT;
  - b. Ketua RW;
  - c. Ketua LPMK;
  - d. Ketua BKM;
  - e. Babinsa;
  - f. Bhabinkamtibmas;
  - g. Ketua PKK/kelompok perempuan;
  - h. Ketua Karang Taruna/kelompok pemuda;
  - i. Tokoh agama;
  - j. Tokoh masyarakat;
  - k. Perwakilan BAPPEDA;
  - l. Anggota DPRD daerah pemilihan kecamatan bersangkutan;
  - m. Perwakilan organisasi masyarakat;
  - n. Perwakilan pengusaha;
  - o. Perwakilan Komite Sekolah;
  - p. Perwakilan Kelompok Tani/Gapoktan;
- di lingkungan wilayah Kelurahan bersangkutan.
- 5) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, sekurang-kurangnya Camat atau Pejabat yang membidangi pada Kecamatan;
  - 6) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 berupa Laporan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2021, yang dilampiri:
    - a. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2022;
    - b. Daftar Delegasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2021;
    - c. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Tahun 2021;
    - d. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2021.
  - 7) Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2022, Daftar Delegasi Musrenbang Kecamatan Tahun 2021, Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan Tahun 2021, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2021 disampaikan ke Kecamatan dan ke Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan berakhir;
  - 8) Lurah berkonsultasi dengan Camat terkait penetapan waktu pelaksanaan Pra Musrenbang/Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022;
  - 9) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan

**a. Tahap Persiapan**

- (1) Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari aparatur pemerintah Kelurahan dan LPMK, yang memiliki tugas yakni fasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya: kelompok pemuda/perempuan, kelompok pengajian, dan lain-lain);
- (2) Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan musyawarah/rembug, dengan keluaran sebagai berikut:
  - (a) Daftar masalah dan kebutuhan;
  - (b) Gagasan dan/atau usulan kegiatan prioritas masing-masing RT/RW dan kelompok berdasarkan jenis kegiatan yang telah ditentukan untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya;
  - (c) Usulan Wakil delegasi RT/RW dan wakil kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Kelurahan disesuaikan dengan kondisi setempat.

- (3) Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan, yang memiliki tugas diantaranya:
  - (a) Menyusun jadwal dan agenda Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan;
  - (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
  - (c) Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan;
  - (d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbangkel;
  - (e) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

**b. Tahap Pelaksanaan**

- (1) Pendaftaran peserta;
- (2) Pemaparan oleh Camat/Pejabat yang membidangi pada Kecamatan tentang:
  - (a) prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan bersangkutan;
  - (b) hasil evaluasi pembangunan di wilayah Kecamatan bersangkutan tahun sebelumnya.
- (3) Pemaparan oleh Lurah tentang:
  - (a) prioritas program/kegiatan untuk tahun rencana bersumber pada dokumen rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan hasil pemetaan kerawanan Kelurahan;
  - (b) Penjelasan Lurah tentang informasi perkiraan alokasi dana untuk pembangunan wilayah Kelurahan;
- (4) Pemaparan/penjelasan oleh perwakilan dari masyarakat tentang masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan;
- (5) Pembahasan dan penetapan kegiatan pembangunan prioritas Tahun 2022 sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan berdasarkan kriteria yang dirumuskan bersama, yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya;
- (6) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kelurahan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang, yang mempunyai tugas:
  - (a) Membantu Tim Penyelenggara Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan menyusun daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan;
  - (b) Memaparkan daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan;
  - (c) Mencatat usulan kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan yang dinyatakan diterima dalam forum Musrenbang Kecamatan, serta turut mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.

- (7) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan.

**c. Catatan:**

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tidak terpenuhi maka Musrenbang Kelurahan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kelurahan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kelurahan.

**B. MUSRENBANG KECAMATAN**

Musrenbang RKPD kota di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Kelurahan di lingkup Kecamatan. Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kota di Kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Musrenbang RKPD kota di Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 bertempat di Wilayah Kecamatan, untuk Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan, dengan waktu pelaksanaannya
  - a. Pra Musrenbang dilaksanakan paling lambat tanggal 6 Februari 2021 dan setelah pelaksanaan Musrenbang di seluruh Kelurahan pada wilayah Kecamatan bersangkutan;
  - b. Musrenbang dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Februari 2021 dan setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk tingkat Kecamatan, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
  - a. Delegasi Kelurahan;
  - b. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
  - c. Ketua PKK Kecamatan;
  - d. DPRD pemilihan Kecamatan bersangkutan;
  - e. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, sekurang-kurangnya Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda;
- 4) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 berupa Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021, yang dilampiri:
  - a. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2022;
  - b. Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota Tahun 2021;
  - c. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2021;
  - d. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
- 5) Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2022, Daftar Delegasi Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota Tahun 2021, Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2021, dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 disampaikan ke Bappeda paling lambat 1

- (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan berakhir.
- 6) Untuk konsultasi dan koordinasi, Camat berkoordinasi dengan Kepala Bappeda terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022, serta menginformasikan perihal jadwal pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan di wilayahnya kepada Kepala Bappeda;
- 7) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan
- a. Tahap Persiapan**
- Camat menetapkan Tim Penyelenggara Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan, yang memiliki tugas diantaranya:
- (1) Mengkompilasi kegiatan pembangunan prioritas dari masing-masing Kelurahan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah;
  - (2) Menyusun jadwal dan agenda Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan;
  - (3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
  - (4) Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan;
  - (5) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan;
  - (6) Merangkum daftar kegiatan pembangunan prioritas Kelurahan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan;
  - (7) Membantu para delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota;
  - (8) Merangkum Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan prioritas yang disepakati (yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaannya), dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota;
  - (9) Menyampaikan kopi/salinan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan.
- b. Tahap Pelaksanaan**
- (1) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan;
  - (2) Pemaparan oleh Camat tentang prioritas masalah-masalah utama Kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;
  - (3) Pemaparan/penjelasan oleh Kepala Bappeda atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda mengenai mekanisme perencanaan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah;
  - (4) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - (5) Pemaparan masalah dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan menurut fungsi Perangkat Daerah oleh Tim Penyelenggara Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan;
  - (6) Verifikasi oleh delegasi Kelurahan untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kelurahan sudah tercantum menurut masing-masing Perangkat Daerah;
  - (7) Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan untuk masing-masing fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah;

- (8) Pembagian peserta Musrenbang kedalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang tercantum;
- (9) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang Kecamatan namun belum diusulkan oleh kelurahan;
- (10) Kesepakatan kegiatan pembangunan prioritas kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/Perangkat Daerah;
- (11) Pemaparan pembangunan prioritas kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
- (12) Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi kecamatan sebanyak 5 (lima) orang untuk menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara berimbang;
- (13) Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan.

**c. Catatan:**

Dalam hal ketentuan yang disyaratkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tidak terpenuhi maka Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan untuk menetapkan prioritas pembangunan kecamatan, dan kondisi dimaksud dicatat dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kecamatan.

### C. MUSRENBANG KOTA

Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membahas rancangan RKPD, dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan usulan Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan, usulan langsung masyarakat dan hasil reses DPRD yang telah diparipurnakan serta menetapkan usulan Prioritas Wilayah/Daerah yang akan diteruskan ke tingkat kewenangan yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 bertempat di Wilayah Kota, untuk Musrenbang RKPD di tingkat Kota, dengan waktu pelaksanaannya
  - a. Musrenbang tematik dilaksanakan pada bulan Januari 2021;
  - b. Pra Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2021 dan setelah pelaksanaan Musrenbang di seluruh Kecamatan;
  - c. Musrenbang dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret 2021, setelah pelaksanaan Pra Musrenbang dan kepastian waktunya mengacu pada hasil koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- 2) Pihak yang diundang dalam Musrenbang RKPD Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk tingkat Kota, jumlah peserta Musrenbang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang, memperhatikan komposisi keterwakilan perempuan secara berimbang serta sekurang-kurangnya mengundang:
  - a. Delegasi Kecamatan;
  - b. Forpimda;
  - c. Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - d. DPRD;
  - e. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar;
  - f. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. PKK Kota Malang;
  - h. Perwakilan LSM;
  - i. Perwakilan Perguruan Tinggi;
  - j. Perwakilan Dunia Usaha;
  - k. Perwakilan Kelompok Masyarakat Marjinal;
  - l. Perwakilan Organisasi Profesi.

- 3) Narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD di tingkat Kota Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022, sekurang-kurangnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur atau Pejabat yang membidangi pada Bappeda Provinsi Jawa Timur, atau Pejabat lain yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa;
- 4) Keluaran/*output* pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kota Tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 berupa:
  - a) Rancangan RKPD, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi:
    - (1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi pagu indikatif;
    - (2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan, dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
    - (3) Daftar usulan kebijakan dan regulasi yang diperlukan pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
  - b) Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota Tahun 2021;
  - c) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Kota.
- 5) Untuk konsultasi dan koordinasi, Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait penetapan waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kota Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022.
- 6) Tahap persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Kota, termasuk pernyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Jawa Timur.

#### **D. TENAGA PENDAMPING**

Untuk optimalisasi pelaksanaan Musrenbang RKPD di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta dalam rangka sinkronisasi terhadap substansi perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Malang menugaskan Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang untuk masing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan bahan/materi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan/Kecamatan dengan kebijakan Daerah;
- 2) Menghadiri forum rembug RW;
- 3) Menghadiri forum pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat kelurahan/kecamatan sesuai penugasannya;
- 4) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan forum pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat kelurahan/kecamatan sesuai penugasannya, yang meliputi sosialisasi, fasilitasi, advokasi maupun mediasi;
- 5) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan isu strategis di kelurahan/kecamatan sebagai bahan pembahasan dalam pelaksanaan forum pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat kelurahan/kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 6) Mengoptimalkan partisipasi peserta pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan yang menjadi penugasannya selaku representasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Kelurahan/Kecamatan;
- 7) Memandu pelaksanaan diskusi/musyawarah dalam forum pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan yang menjadi penugasannya dalam rangka perumusan usulan kegiatan hasil Musrenbang sekaligus penetapan prioritasnya;

- 8) Melakukan koordinasi dengan aparatur Kelurahan/Kecamatan serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan forum pra Musrenbang dan Musrenbang di tingkat Kelurahan/Kecamatan yang menjadi penugasannya;
- 9) Mendampingi/membantu pihak penyelenggara Musrenbang dalam penyusunan *output* hasil Musrenbang yang dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang;
- 10) Mendampingi/membantu operator Kelurahan/Kecamatan dalam memasukkan hasil Musrenbang ke dalam aplikasi *e-Musrenbang*;
- 11) Biaya pelaksanaan tugas Tenaga Pendamping pelaksanaan Musrenbang dibebankan pada APBD Kota Malang melalui anggaran belanja Bappeda.

#### E. LAIN-LAIN

- 1) Perumusan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Prioritas Tahun 2022 baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Kamus Usulan sebagaimana pada lampiran Surat Edaran ini;
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di tingkat Kelurahan dan di tingkat Kecamatan harus memperhatikan alokasi waktu yang ditetapkan. Apabila penyelenggaraan Musrenbang tersebut melebihi alokasi waktu yang ditetapkan, maka usulan kegiatan tidak dibahas pada forum Musrenbang tahap berikutnya;
- 3) Informasi dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 dapat berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda.

#### 6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Desember 2020



KAMUS USULAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	m <sup>2</sup>	5.770.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Rehab Sedang Sarpras SD  2) Rehab Berat Sarpras SD	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 45%)  Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2.596.500  3.750.500
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1) Pengadaan Komputer/ Laptop SD		unit	10.500.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1) Pengadaan Seragam Siswa SD		siswa	300.000
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Rehab Ringan Sarpras SD	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 30%)	m <sup>2</sup>	1.731.000
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Pembangunan Sarpras SMP	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	m <sup>2</sup>	5.770.000
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Rehab Sedang Sarpras SMP  2) Rehab Berat Sarpras SMP	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 45%)  Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2.596.500  3.750.500
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1) Pengadaan Komputer/ Laptop		unit	10.500.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1) Pengadaan Seragam Siswa		siswa	300.000
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1) Rehab Ringan Sarpras SMP	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 30%)	m <sup>2</sup>	1.731.000
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1) Pembangunan Sarpras PAUD	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	m <sup>2</sup>	5.770.000
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1) Rehab Sedang Sarpras PAUD  2) Rehab Berat Sarpras PAUD	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 45%)  Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	2.596.500  3.750.500
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1) Rehab Ringan Sarpras PAUD	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 30%)	m <sup>2</sup>	1.731.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1) Pengadaan Alat Peraga Edukasi Indoor PAUD  2) Pengadaan Alat Peraga Edukasi Outdoor PAUD		paket	7.000.000
1.01.02.2.04.09	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	1) Pengadaan komputer/laptop PKBM		paket	42.500.000
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1) Pengadaan komputer/laptop PKBM		unit	10.500.000

**Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				
2.22.02.2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1) Pemberdayaan Kesenian Tradisional 2) Fasilitasi Karya Seni 3) Fasilitasi Pengelola Sejarah 4) Pengembangan Budaya Nasional		sanggar unit unit unit	5.000.000 5.000.000 2.500.000 25.000.000
2.22.02.2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1) Pembinaan Pelaku Sejarah		unit	2.000.000
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1) Apresiasi Pelaku Seni		orang	2.000.000
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				
2.22.03.2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1) Pengembangan Budaya Lokal		unit	15.000.000

**Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>				
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>				
2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	1) Bimtek Akreditasi Perpustakaan		orang	1.000.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1) Bintek Pengolahan Bahan perpustakaan		orang	700.000
2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1) Workshop Sistem Informasi Perpustakaan		orang	1.000.000

**Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>				
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
		1 Sosialisasi POSBINDU	Sosialisasi Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU)	orang	200.000
		2 Sosialisasi Deteksi Dini kanker serviks	Sosialisasi Deteksi Dini kanker serviks	orang	200.000
		3 Sosialisasi Deteksi Dini Stroke	Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Deteksi Dini Stroke)	orang	200.000
		4 Sosialisasi Jantung	Sosialisasi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)	orang	200.000
		5 Sosialisasi PKD	Sosialisasi Penyakit Kronis Degeneratif (PKD)	orang	200.000
		6 Sosialisasi Diabetes melitus (DM) dan Pengendalian Obesitas	Sosialisasi Diabetes melitus (DM) dan Pengendalian Obesitas	orang	200.000
		7 Sosialisasi Dampak Diabetes Melitus	Sosialisasi Dampak Penyakit Diabetes Melitus (DM) terhadap terjadinya gangguan penglihatan (Glucoma)	orang	200.000
		8 Sosialisasi NAPZA dan KESWA	Sosialisasi NAPZA dan Kesehatan Jiwa (KESWA)	orang	200.000
		9 Sosialisasi Keluarga penderita KESWA	Sosialisasi ke Keluarga penderita KESWA untuk penata laksanaan secara holistik	orang	200.000
		10 Penyuluhan PIRT	Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pemeriksaan Sarana Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	orang	300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			orang	200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Orang	100.000
		1 Pencegahan Stunting oleh Masyarakat		Orang	100.000
		2 Talkshow/Seminar PMT Bahan Lokal		Orang	100.000
		3 Rembuk stunting		Orang	100.000
		4 Peningkatan kapasitas kader lansia		Orang	100.000
		5 Roadshow Pencegahan Stunting dg PKK		Orang	100.000
		6 Peningkatan kapasitas kader dalam pencegahan infeksi ibu bersalin		Orang	100.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			orang	200.000
		1 Penguatan Germas		orang	35.000
		2 Penyuluhan di Posyandu		orang	300.000
		1 Pertemuan Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan Tradisional		orang	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>				
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Sosialisasi Pemanfaatan TOGA oleh Masyarakat	orang	300.000

**Perangkat Daerah: Satpol PP**

Kode		Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kamus Usulan		Koefisien	
1	2		3	4	5	6
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1) Sosialisasi peranan satuan linmas		orang	500.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1) Penyuluhan penanganan kebakaran		orang	300.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
	Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					

**Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode		Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kamus Usulan		Koefisien	
1	2		3	4	5	6
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1) Pelatihan pemetaan kawasan rawan bencana 2) Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana 3) Pelatihan Tangguh Pangan dan Dapur Umum 4) Pelatihan SAR 5) Sosialisasi dan Simulasi SPAB 6) Pelatihan Teknis Kebencanaan 7) Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana bagi Difabel	Pelatihan pemetaan kawasan rawan bencana / kajian risiko bencana (pelatihan 1 paket 30 orang) Pelatihan 1 paket 30 orang Pelatihan 1 paket 30 orang Pelatihan Search and Rescue (SAR)- Pelatihan 1 paket 30 orang Sosialisasi dan Simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (Pelatihan 1 paket 100 orang) Pelatihan Teknis Kebencanaan (Mitigasi / Rescue / Rehabilitasi) (Pelatihan 1 paket 30 orang) Pelatihan 1 paket 50 orang	paket paket paket paket paket paket paket	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 30.000.000 15.000.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1) Pengadaan Rambu Rawan Bencana 2) Pengadaan Rambu Jalur Evakuasi 1) Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pascabencana		buah buah orang	750.000 500.000 5.000.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					

**Perangkat Daerah: Dinas Sosial P3AP2KB**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
1,06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.01	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1) Pembinaan dan Pelatihan PMKS	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	orang	3.000.000
1.06.04.2.01.06					
2,08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sekolah Kartini		orang/10 hari	2.640.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Bimtek Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga	Bimtek Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Malang	orang	765.000
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perlindungan Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Orang Bagi TOMA, PSW, WCC, Organisasi Wanita, Relawan TPPO, Instansi terkait Perlindungan Perempuan di Kota Malang	orang	675.000
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1) Pengembangan Industri Rumahan		orang	2.000.000
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Gelar Produk		UMKM	3.500.000
		3) Pelatihan perempuan rajut/teknik sibori	Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di bidang fashion (rajut/teknik sibori)	orang/2 hari	1.500.000
		4) Pelatihan perempuan tata rias	Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di bidang tata rias	orang/2 hari	1.500.000
		5) Pelatihan perempuan cookies karakter	Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di bidang makanan ringan (cookies karakter)	orang	1.000.000
		6) Pelatihan perempuan hantaran & hand bouquet	Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan di bidang buah tangan/souvenir (hantaran & hand bouquet)	orang/2 hari	1.500.000
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				
2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1) Bimtek Penguatan karakter keluarga	Bimtek Penguatan karakter berbasis keluarga bagi KRT di Kota Malang	orang	765.200
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2) Bimtek Mencegah Bullying	Bimtek Mencegah Bullying/kekerasan pada anak dalam masyarakat /dan lingkungan sekolah	orang	479.500

**Perangkat Daerah: Dinas Sosial P3AP2KB**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b> <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.08.07.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimtek pencegahan kekerasan anak	Bimtek pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota	orang	765.000
2.08.07.2.01.02					
2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi pengembangan KIE anak 2) Pelatihan Layanan Perlindungan Khusus Anak	Sosialisasi pengembangan KIE anak pada anak di Kota Malang Pelatihan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Anak yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kota	orang	82.300
2.08.07.2.02.03				orang	765.000
2,14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b> <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> Pengukuran Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
2.14.03.2.04		1) Pelayanan KB gratis		orang	250.000
2.14.03.2.04.01		2) Sosialisasi Pelaksanaan KB bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		orang	580.000

**Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b> <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>				
2.12.02.2.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1) KIA massal	Penyelenggaraan/ Pembuatan KIA secara massal	Kelurahan	5.000.000
2.12.02.2.01.04					
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b> <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>				
2.12.03.2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1) Akta Kelahiran massal	Penyelenggaraan/ pembuatan Akta Kelahiran secara massal	Kelurahan	6.000.000
2.12.03.2.01.01					

**Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja PMPTSP**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>				
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1 Pelatihan kewirausahaan 2 Pelatihan aneka keterampilan		orang orang	3.500.000 3.500.000
2.07.03.2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>				
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Pembinaan LPKS		lembaga	2.000.000
2.07.04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				
2.07.04.2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Bursa Kerja Khusus		orang	500.000

**Perangkat Daerah: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>				
2.19.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>				
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1) Pembinaan terkait packaging dan branding hasil produksi  2) Pembinaan terkait pemasaran secara online	Pembinaan terkait packaging dan branding hasil produksi untuk pemuda (usia 15-30 tahun) dan tidak tergabung dalam keanggotaan karangtaruna  Pembinaan terkait pemasaran secara online untuk pemuda (usia 15-30 tahun) dan tidak tergabung dalam keanggotaan karangtaruna	Orang Orang	317.000 317.000
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1) Ketrampilan membatik lanjutan	Ketrampilan membatik untuk pemuda (usia 15-30 tahun) dan tidak tergabung dalam keanggotaan karangtaruna	Orang	317.000
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	1) Sosialisasi HIV/AIDS dan anti narkoba	Sosialisasi HIV/AIDS dan anti narkoba untuk pemuda (usia 15-30 tahun) dan tidak tergabung dalam keanggotaan karangtaruna	Orang	317.000
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>				
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>				
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1) Pemeliharaan Lapangan Olahraga	Pemeliharaan Lapangan di 57 Kelurahan yang menjadi Aset Pemerintah Kota Malang (dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)	Paket	200.000.000
3,26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>				
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>				
3.26.02.2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>				
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1) Pelatihan peningkatan SDM POKDARWIS		Orang	317.000

Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kamus Usulan		Koefisien		
		diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6	
2,09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>					
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1)	Workshop Pelaku Usaha Pangan Olahan	orang/ paket	650.000	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1)	Urban Farming (hidroponik)	paket	4.500.000	
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	2)	Urban Farming	pot	550.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3)	Urban Farming (pemanfaatan)	paket/ lokasi	1.500.000	
3,27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					
3.27.02.2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1)	Pelayanan Inseminasi Buatan	per- ekor	455.000	
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1)	Sosialisasi pemberian obat cacing	Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu untuk Hewan Besar (sapi)	per-ekor	100.000
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	2)	Sosialisasi penyakit hewan menular	Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu untuk Hewan Besar (sapi)	orang/ paket	80.000
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					
3,25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>					
3.25.04.2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	1)	Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar	orang/ paket	575.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2)	Sosialisasi Hama Penyakit Ikan	orang/ paket	575.000	
		3)	Sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	orang/ paket	6.510.000	
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	1)	Pelatihan Pemberian Ikan Bagi Pemberi Ikan	orang / paket	610.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>					
3.25.06.2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	1)	Pelatihan Pengolahan ikan	orang/ paket	350.000	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2)	Sosialisasi Gemarikan	orang/ paket	430.000	

Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	Kamus Usulan		Koefisien		
		diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	
1	2	3	4	5	6	
2,11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>					
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1)	Pembangunan/ Rehabilitasi Taman Lingkungan	Pembangunan RTH sarana edukasi dan olahraga	m2	1.433.104
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>					
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	1)	Pembangunan/ Rehabilitasi TPS		m2	1.428.560
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					

**Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b> Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.02.2.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi penilaian kesehatan koperasi	Sosialisasi penilaian kesehatan terhadap pengurus koperasi mengenai permodalan,menejemen,likuiditas, jati diri koperasi dan pertumbuhan kemandirian	koperasi	350.000
2.17.02.2.01.01	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monev Cabang Kas Koperasi dan Unit Simpan Pinjam Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi	koperasi	350.000
2.17.02.2.02	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.02.2.02.01	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWSAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b> Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.03.2.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimtek Pemisahan Laporan Keuangan	Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi	orang	450.000
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Kepatuhan Koperasi	Sosialisasi Peraturan Per-UU tentang kepatuhan legalitas,kepatuhan usaha dan keuangan	koperasi	450.000
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.17.04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b> Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.04.2.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi	Sosialisasi kepada pengurus koperasi tentang penilaian kesehatan koperasi	orang	250.000
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.05.2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1) Bimtek Akutansi bagi Juru Buku Koperasi	Pelatihan Akuntansi bagi pengurus / meneger koperasi	orang	350.000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2) Peningkatan SDM Koperasi Mahasiswa	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi Mahasiswa	koperasi	350.000
		3) Bimtek Tatalksana Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	Bimtek Tatalksana Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi	koperasi	350.000
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b> Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.06.2.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Sosialisasi Perkoperasian Bagi Masyarakat	Sosialisasi mengenai pembentukan,perubahan dan pembubarannya koperasi bagi masyarakat	orang	285.000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Sosialisasi Pembentukan Pendirian Koperasi Syariah	Sosialisasi Pembentukan Pendirian Koperasi Syariah ( 20 org x 5 Kec x 1 keg)	orang	285.000
		3) Sosialisasi Penguatan Administrasi dan Akuntabilitas Koperasi	Sosialisasi Penguatan Administrasi dan Akuntabilitas Koperasi (20 org x 5 kec x 1 keg)	orang	285.000
		4) Fasilitasi Klinik Koperasi	Pendampingan dan pembinaan tentang permasalahan perkoperasian	orang	275.000
		5) Peningkatan Pengetahuan non litigasi koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan alternatif penyelesaian sengketa kelembagaan non litigasi bagi koperasi di kota malang	koperasi	350.000
2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
2.17.07.2.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1) Upgrading Penyusunan Database Usaha Mikro	Sensus terhadap pelaku usaha mikro( pendataan ulang profil pelaku usaha mikro)	3000 Usaha Mikro	230.000.000

**Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	1) Fasilitasi Promosi Produk Usaha Mikro	Pendampingan untuk meningkatkan omzet produk Usaha mikro melalui pameran dan marketplace	Bulan (8 bulan)	10,000,000 / bulan
2.17.08 2.17.08.2.01	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b> <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	1) Pendampingan Usaha Mikro Berkembang 2) Pelatihan Skincare	Pendampingan terhadap usaha mikro binaan untuk memantau skala kenaikan omzet dari mikro kecil Pelatihan Pembuatan Skincare dengan pemanfaatan bahan alami. (DBH-CHT)	Orang paket	12.000.000 400.000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
3,31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				
3.31.02.2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Peningkatan desain dan teknologi 2 Inkubator industri 3 Penyuluhan bagi IKM 4 Penumbuhan wirusaha baru industri 5 Pelatihan berbasis kompetensi dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM industri		orang/ paket orang/ paket orang/ paket orang/ paket orang/ paket orang/ paket	200.000.000 250.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Pembinaan penerapan standar mutu produk IKM 2 Pengembangan/ Revitalisasi Sentra IKM 3 Fasilitasi standarisasi industri dan KI		orang/ paket unit sentra/ paket orang/ jenis	75.000.000 250.000.000 250.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Pencitraan Produk Industri Kreatif 2 Penyelenggaraan event Industri Kreatif 3 Workshop Teknis Industri Kreatif 4 Operasional dan aktifasi MCC 5 Pengembangan dan pendampingan industri hijau 6 Penguatan Kelembagaan IKM 7 Pengembangan produk IKM		media/ paket event/ paket orang /paket tahun kegiatan orang/ paket lembaga/ paket produk/ paket	400.000.000 2.000.000.000 600.000.000 1.500.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b> <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
3.31.03.2.01	Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Pemantauan dan Pengawasan IKM		unit IKM/ paket	50.000.000
3.3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>				
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Revitalisasi Pasar Buku Wilis 2) Revitalisasi Pasar Tawangmangu 3) Revitalisasi Pasar Kotalama 4) Revitalisasi Pasar Sukun 5) Revitalisasi pasar Talun	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%)	m <sup>2</sup>	3.750.500 3.750.500 3.750.500 3.750.500 3.750.500
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				

**Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
2,15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>				
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>				
2.15.02.2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Pemasangan Rambu Lalu Lintas 2. Pemasangan Cermin Tikungan 3. Zebra Cross dan Pita Penggaduh 4. Pemasangan Lampu Kedip	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip	Unit m <sup>2</sup> Unit	1.217.700 6.000.000 243.700 68.976.500

**Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
2	3	4	5	6	7
2,16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
2.16.02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1 Pelatihan pengolahan medkos 2 Pelatihan MC dan Protokoler 3 Pelatihan Jurnalistik/ Pewarta warga		1 orang 1 orang 1 orang	747.500 747.500 747.500
2.16.03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				
2.16.03.2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Bimtek layanan berbasis TIK 1 Sosialisasi dan Pelatihan 2 Peningkatan kapasitas layanan		orang pack titik/bulan	1.000.000,00 345.000,00 1.500.000,00
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				

Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>				
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pemeliharaan Infrastruktur Air Minum		paket	150.000.000
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 150-200 SR		paket	1.300.000.000
1.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>				
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1) Biofill Kapasitas 5 - 10 KK 2) Biofill Kapasitas 2 - 5 KK 3) IPAL Komunal 5 - 10 KK	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Biofill Kapasitas 5 - 10 KK Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Biofill Kapasitas 2 - 5 KK Pembangunan IPAL Komunal kapasitas 5 - 10 KK	paket	75.000.000
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1) Sosialisasi limbah rumah tangga	Sosialisasi air limbah domestik	Orang	200.000
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1) IPAL Komunal 11 - 100 KK	Pembangunan IPAL Komunal kapasitas 11 - 100 KK	paket	550.000.000
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>				
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1 Drainase Cor Beton 2 Drainase Box Culvert 40 x 40 cm 3 Drainase Box Culvert 50 x 50 cm 4 Drainase Box Culvert 60 x 60 cm 5 Drainase Box Culvert 80 x 80 cm 6 Drainase Box Culvert 100 x 100 cm 7 Drainase Box U 40 x 60 cm 8 Drainase Box U 50 x 60 cm	Pembangunan/rehab Drainase Cor Beton Manual K251 Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 40 x 40 cm Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 50 x 50 cm Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 60 x 60 cm Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 80 x 80 cm Pembangunan Drainase Box Culvert Monolit 100 x 100 cm Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 40 x 60 cm, tebal 5 cm (U 40/60-120) Pembangunan Drainase Box U Beton Bertulang ukuran dalam 50 x 60 cm, tebal 7,5 cm (U 50/60 - 120)	m³ m' m' m' m' m' m' m'	1.112.000 1.445.100 1.939.800 2.272.200 3.561.800 4.875.500 1.419.297 1.921.700
1.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>				
1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>				
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Pavingisasi tanpa kerb 2 Pavingisasi dengan kerb 3 Jalan Aspal tebal 2cm 4 Jalan Aspal tebal 3cm 5 Jalan Aspal tebal 5cm	Pemasangan Paving (Tanpa Kerb) Pekerjaan Pavingisasi (paving tebal tebal 6 cm) Pekerjaan Jalan Aspal (Latsir Kelas B) (Tebal 2cm) Pekerjaan Jalan Aspal (HRS) Leveling (tebal 3cm) Pekerjaan Jalan Aspal (HRS) Leveling (tebal 5cm)	m² m² m² m² m²	200.000 280.000 75.000 120.000 180.000

Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Gorong-gorong Diameter 30 cm 2 Gorong-gorong Diameter 40 cm 3 Gorong-gorong Diameter 50 cm 4 Saluran Box Culvert Monolit 40x40 cm 5 Saluran Box U Beton Bertulang	Pekerjaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 30 cm) Pekerjaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 40 cm) Pekerjaan Saluran Gorong-gorong (Diameter 50 cm) Pekerjaan Saluran Box Culvert Monolit (Uk. 40x40 cm) Pekerjaan Saluran Box U Beton Bertulang	m'	320.000 365.000 450.000 1.500.000 950.000
1.03.08 1.03.08.2.01	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b> <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>				
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1) Pembangunan gedung baru sederhana 2) Pembangunan gedung baru tidak sederhana	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Pembangunan Baru Bangunan Gedung Negara Sederhana	m <sup>2</sup>	7.220.000 5.770.000
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1) Rehab ringan gedung negara 2) Rehab sedang gedung negara 3) Rehab berat gedung negara	Rehabilitasi/Pemeliharaan Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 30%) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 45%) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana (Kerusakan Maks. 65%)	m <sup>2</sup>	1.731.000 2.596.500 3.750.500
1.03.10 1.03.10.2.01	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b> <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>				
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1) DED Jembatan	Perencanaan Teknis pembangunan/rehabilitasi jembatan	paket	200.000.000
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	1) Pemasangan PJU di Kecamatan		titik	5.000.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	1) Jalan HOTMIX (HRS) 2) Jalan HOTMIX (AC - WC)	Pembangunan/rehabilitasi jalan HOTMIX (HRS) Pembangunan/rehabilitasi jalan HOTMIX (AC - WC)	m <sup>2</sup>	184.000 200.000
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1) Jalan PENETRASI	Pemeliharaan Jalan (PENETRASI)	m <sup>2</sup>	114.500
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2) Jalan BURTU	Pemeliharaan Jalan (BURTU)	m <sup>2</sup>	25.100
1.03.11 1.03.11.2.01	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b> <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>				
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1) Pelatihan Pelaksana Konstruksi	Pelatihan Tukang/Mandor/Pelaksana di Bidang Jasa Konstruksi	Orang	4.880.550

**Perangkat Daerah: Kecamatan - Kelurahan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
7,01	<b>KECAMATAN</b>				
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Pavingisasi tanpa kerb (Kecamatan) 2 Pavingisasi dengan kerb (Kecamatan) 3 Pasang batu ampyang 4 Rabat beton 5 Gorong-gorong Diameter 30 cm (Kecamatan) 6 Gorong-gorong Diameter 40 cm (Kecamatan) 7 Gorong-gorong Diameter 50 cm (Kecamatan) 8 Pembangunan/pemeliharaan tembok penahan/plengsengan 9 Pemeliharaan saluran air bersih 10 Pembangunan/pemeliharaan MCK  11 Pemeliharaan gedung aset kota 12 Pemeliharaan/penataan taman lingkungan 13 Pembuatan sumur resapan 14 Pembuatan sumur bor 15 Pembuatan pergola 16 Pengadaan pot dan bibit tanaman  17 Pengadaan gerobak sampah 18 Pengadaan motor sampah 19 Pengadaan keranda jenazah 20 Pengadaan wahana permainan anak di PAUD  21 Taman bacaan masyarakat 22 Pengadaan tong sampah 23 Pengadaan tenda 24 Pengadaan meja kursi rapat warga 25 Pengadaan alat kesenian  26 Pengadaan soundsystem 27 Pengadaan radio komunikasi	Pemasangan Paving (Tanpa Kerb) Pekerjaan Pavingisasi (paving tebal tebal 6 cm) m <sup>2</sup> 280.000 m <sup>2</sup> 300.000 m <sup>2</sup> 45.061 m' 320.000 m' 365.000 m' 450.000 m <sup>2</sup> 900.000 paket m <sup>2</sup> 30.000.000 2.500.000  m <sup>2</sup> 2.750.000 1 paket 7.500.000 titik titik m <sup>2</sup> 1.250.000 paket 175.000  unit unit unit set 10.000.000  paket unit unit unit paket 15.000.000 250.000 10.000.000 1.500.000 9.000.000 paket unit 5.000.000 800.000	m <sup>2</sup>	200.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan organisasi perempuan, keluarga, dan kesehatan	Pelatihan dan lomba SIM PKK untuk kader PKK (sosialisasi pengisian SIM PKK di dasa wisma, lomba pengisian SIM PKK) Pelatihan kebugaran jasmani (untuk kader posyandu, guru PAUD, PKK, karang taruna) Pelatihan kader kesehatan masyarakat  Pelatihan Kader Pokja Sehat Pelatihan Kader Kampung KB Pelatihan Kader Kampung Bersinar Pelatihan kesehatan bagi lansia Penyuluhan KRPL  Penyuluhan penghijauan Penyuluhan PHBS Penyuluhan pranikah Pelatihan/sosialisasi masalah PMKS Pelatihan kader Puskesos untuk menangani disabilitas Sosialisasi kader posyandu yang berintegrasi dengan PAUD dan BKB melalui Emo Demo Sosialisasi kader BKR dan BKL Sosialisasi ramah anak Penyuluhan kelas bumil dan catin  <i>Lain-lain Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan organisasi perempuan, keluarga, dan kesehatan</i>	orang	200.000

**Perangkat Daerah: Kecamatan - Kelurahan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020		Kamus Usulan		Koefisien	
Kode	Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Keterangan	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan
1	2	3	4	5	6
		2 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Kesehatan  3 Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan bersumber kearifan lokal dan dukungan pemasaran  4 Pelatihan usaha mikro  5 Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan lembaga kemasyarakatan	Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat  Pelayanan keluarga berencana Peningkatan kapasitas lansia Peningkatan kapasitas lembaga penyandang disabilitas Pelayanan gerdu lansia <i>Lain-lain Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Kesehatan</i>  Peningkatan kapasitas KIM dalam rangka pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan Modernisasi seni jarahan Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif penggunaan media online website bersama masyarakat <i>Lain-lain Fasilitasi dukungan pemasaran produk masyarakat</i>  Pelatihan desain grafis bagi pemuda Pelatihan IT Pelatihan pembuatan sabun aroma terapi Pelatihan Membatik Dasar Pelatihan eco print (membatik dengan daun alami) Pelatihan sablon bagi karang taruna Pelatihan Machramme Pelatihan membuat hantaran lamaran Pelatihan pengolahan sampah dan daur ulang sampah Pelatihan pembuatan souvenir Pelatihan membuat bros dari kain perca Pelatihan pembuatan tempat tissue dari kain planel Pelatihan suspeco Pelatihan cooking class pembuatan pasta (fusion food) Pelatihan cooking class pembuatan pastry Pelatihan/Keterampilan Pengolahan Makanan & Minuman Pelatihan penerapan sapta pesona Pelatihan produk unggul ekonomi kreatif yang inovatif Pelatihan teknik manajemen ekonomi UMKM warga Pelatihan keterampilan UMKM Pelatihan ekonomi kreatif Pelatihan manajemen koperasi Pelatihan branding social media dan digital marketing <i>Pelatihan lainnya yang mendukung peningkatan UMKM (pertanian dan perikanan, makanan dan minuman, furnitur dan kerajinan, fashion serta pariwisata, dan lain-lain)</i>  Peningkatan kapasitas kader posyandu tentang pelaksanaan lima meja di posyandu secara optimal Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Sosialisasi peningkatan kapasitas lembaga Karang Taruna <i>Lain-lain: Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan (sasaran: RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)</i>	orang  paket  orang  orang	200.000  1.000.000  300.000  200.000

**Perangkat Daerah: Kecamatan - Kelurahan**

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

Kode		Nomenklatur Urusan Kabupaten/Kota	diinput di SIPD	Kamus Usulan	Koefisien		
1	2	3	4	Satuan	Perkiraan Harga per Satuan	5	6
		6	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat	Sosialisasi faham radikalisme  Sosialisasi dan penangkalan berita hoax Peningkatan kapasitas tenaga trantib  <i>Lain-lain: Penyuluhan, sosialisasi, pelatihan untuk peningkatan ketentraman umum dan kerukunan masyarakat</i>	orang	200.000	
		7	Pembinaan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan	Pelatihan kesiapsiagaan bencana  Pelatihan kebakaran	orang	200.000	

**Form 1.1**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2021**

**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

**KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Tingkat Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : ..... , ..... Januari 2021

Pukul : ..... s.d. ..... wib

Tempat : .....

Telah diselenggarakan Musrenbang Kelurahan yang diwakili oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kelurahan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kelurahan, yaitu :

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kelurahan Tahun 2022 sebagaimana daftar usulan terlampir;
2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Musrenbang Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di tingkat Kecamatan ..... sebagaimana daftar terlampir;
3. ....;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSRENBANG,**

**NOTULIS/SEKRETARIS,**

.....  
Mengetahui,  
LURAH .....,

.....  
Mengetahui dan menyetujui :  
Wakil dari Peserta Musrenbang Kelurahan

Nama	Alamat	Tandatangan
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....

**Form 1.2**

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2021**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

Hari, tanggal : .... Januari 2021  
Waktu : .... s.d. .... wib  
Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5					
Dst.					

Mengetahui  
**LURAH .....**

---

Pangkat  
NIP.

**Form 1.3**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN/  
PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021**

Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota : **Malang**

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Total								

**Malang,** **2021**

**LURAH .....,**

---

Pangkat  
NIP.

**Form 1.4****DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2022  
(MUSRENBANG 2021)**

Kelurahan : KELURAHAN BLIMBING  
Kecamatan : KECAMATAN BLIMBING  
Kota : Malang  
Sumber Pendanaan : APBD Kelurahan (Kecamatan) / APBD Perangkat Daerah / APBD Prov / APBN \*)

No	Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Lokasi	Volume	Perkiraan Biaya	Sumber Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								

## Catatan:

1. Satu usulan, satu (lembar) proposal;
2. Format adalah untuk proposal yang dokumentasi usulan/lokasinya dijadikan satu;
3. Proposal dan dokumentasi usulan/lokasi dapat dipisah, dan diunggah secara terpisah sebagaimana *Form Usulan*
4. \*) coret yang tidak perlu

**Form 2.1**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG TAHUN 2021  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022  
KECAMATAN .....**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Tingkat Kecamatan ..... Kota Malang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : ..... Januari/Pebruari 2021

Pukul : ..... s.d. ..... wib

Tempat : .....

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang diwakili oleh wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik :

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Dari :

Sekretaris/Notulis : Dari :

Narasumber : 1. Dari :

2. Dari :

3. Dari :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Musrenbang Kecamatan menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu :

1. Usulan Kegiatan Pembangunan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana daftar usulan terlampir;
2. Delegasi Kelurahan yang bertugas mengikuti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di tingkat Kota sebagaimana daftar terlampir;
3. ....;
4. Dst.

dimana kesepakatan tersebut diambil secara ..... (Musyawarah Mufakat/Aklamasi dan/atau Pemungutan Suara/Voting).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSRENBANG,**

**NOTULIS/SEKRETARIS,**

.....  
Mengetahui,  
**CAMAT** .....,  
.....

.....  
Mengetahui dan menyetujui :  
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama	Alamat	Tandatangan
1. .....	.....	.....
2. .....	.....	.....
3. .....	.....	.....
4. .....	.....	.....

**Form 2.2**

**DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022**

Hari, tanggal : .... Januari/Pebruari 2021

Waktu : .... s.d. .... wib

Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan Nomor telpon	L/P	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5					
Dst.					

Mengetahui

CAMAT .....

---

Pangkat  
NIP.

**Form 2.3**

**DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH**

**Kecamatan :**

**Tahun :**

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Mengetahui

**CAMAT .....**

---

Pangkat  
NIP.

**Form 2.4**

**DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI**  
**Tahun.....**

No.	Kegiatan	Lokasi (Kelurahan)	Volume	Kegiatan Prioritas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Mengetahui  
**CAMAT .....**

---

Pangkat  
NIP.

**Form 2.5**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN/  
PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/MUSRENBANG KOTA TAHUN 2021**

Kecamatan :  
Kota : Malang

No.	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Alamat dan Nomor Telpon	Pekerjaan/ Profesi	Kelompok/Unsur	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
	Total							

Malang,  
2021  
CAMAT .....,

\_\_\_\_\_  
Pangkat  
NIP.